

IMPLEMENTASI PENJUALAN OBAT HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA APOTEK DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Wisnu Topan

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn
Pembimbing II : Riska Fitriani, S.H., M.H
Alamat : Jl. Kayu Putih Gang Jabal Rahmah
Email : wisnutopan43@gmail.com

ABSTRACT

The pharmacy is a place to do pharmaceutical work and distribution of health supplies as well as one place for consumers to buy drugs, pharmacies are places that provide or sell drug needs for consumers to meet the needs of drug users. Business people or pharmacies are places where people sell drugs. Along with the development of the age, it is known that the term drug is a material or alloy of materials, including biological products that are used to influence or investigate the physiological system or pathological conditions in the framework of determining diagnosis, prevention, healing, recovery, improvement in health and contraception, for humans.

The problem that the authors base on this research is how the implementation of drug sales on HET in the city of Pekanbaru and what efforts can be made by consumers towards the sale of drugs on HET in the Pekanbaru City area, while the purpose of this study is to find out whether the price of drugs has been in accordance with the Decree of the Minister of Health in the area of Pekanbaru City and to find out what efforts can be made by consumers on the sale of drugs on HET at pharmacies in the city of Pekanbaru.

This type of research is classified into empirical or sociological research, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at a pharmacy in the city of Pekanbaru and Pekanbaru City Health Office and BPOM Pekanbaru City, the data sources used were: primary data and secondary data, data collection techniques in this study by observation, interviews and literature review.

The results of this study are that the drug price determination by the government is based on allegations of cartel indications in drug sales, so the Business Acting Competition Commission (KPPU) urged the government to set the highest retail price on drugs, and KEPMENKES No. 2006 was issued. 069 / Menkes / SK / II / 2006 concerning the Inclusion of the Highest Retail Price (HET) in number 3 "That the public needs to get information about the Highest Retail Price (HET) from the drugs they consume in learning and consumer protection efforts," which have now been updated with KEPMENKES RI Number 98 of 2015, in fact there are still many business people who sell drugs on HET, this violates the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which are written in Article 60 to Article 63 can be in the form of administrative sanctions and sanctions principal crimes, as well as additional forms of seizure of certain goods, announcement of judges' decisions, compensation payments, orders to terminate certain activities that cause consumer losses, obligations to withdraw goods from circulation, or revocation of business licenses.

Keywords: Pharmacy, Business Actor, HET Drug.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah apotek sering membuat kebijakan sendiri mengenai harga eceran atau harga jual terhadap konsumen, akibatnya konsumen seringkali mengeluh dengan harga obat yang dijual disejumlah apotek-apotek tertentu, yang disayangkan lagi sejumlah apotek tidak mematuhi peraturan yang sudah ada baik itu mengenai Peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Seiring dengan berkembangnya zaman, dikenallah istilah obat yang merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.¹

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Harga Eceran Tertinggi atau disingkat HET adalah harga jual tertinggi obat atau harga maximum yang boleh dijual oleh pelaku usaha/ apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik.² Praktek

penjualan obat dengan harga yang sangat tinggi mengganggu mekanisme pasar yang berakibatkan kerugian para konsumen obat dan kekuasaan pedagang obat untuk mengatur harga obat yang tidak rasional.

Masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya dan pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 632/MENKES/SK/III/2011³, yang telah diperbarui menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/525/2015 tentang Pemberian Label Harga Obat Pada Kemasan.

Hal yang terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan yang tercantum di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki beberapa hak yang diatur dalam Pasal 4 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa, dan hak untuk diperlakukan/dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta pemberian harga obat pada tingkat yang wajar.

Kenyataannya dengan peraturan yang telah dibuat

¹Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat, Pasal 1 ayat 1.

³<http://alfredsaleh.blogspot.com/2006/09/merumuskan-peran-pemerintah-di-sistem-.html>, diakses, tanggal, 03 Maret 2017.

sangatlah jauh berbeda, pelaku usaha kerap kali menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kurangnya tingkat pendidikan konsumen akan haknya masih rendah, dalam Pasal 8 ayat 1 huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut.

Sejumlah apotek masih saja membuat kebijakan sendiri mengenai harga jual terhadap konsumennya, contohnya saja menurut salah satu konsumen Bayu menjelaskan baru saja membeli produk obat flu yaitu ultraflu di Jalan Kartama, dengan harga jual Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah),⁴ sedangkan di apotek lain di Jalan Soebrantas menjual obat ultraflu dengan harga jual lebih rendah dari HET Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) sementara dikemasan HET tertera Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah).

Menurut Maia, selaku apoteker yang bekerja pada Apotek di Jalan Inpres “kalau soal harga bukan kebijakan saya

sebagai pekerja, karena itu sudah di tentukan oleh pemilik apotek”⁵. Menurut salah seorang warga Jalan kayu putih, yang pernah membeli obat disalah satu apotek di Jalan Kereta Api, Tangkerang Tengah yang telah membeli obat paramex seharga Rp. 3.200, Andi merasa terkejut karena obat yang dibelinya tidak sesuai yang tertera pada label kemasan obat.⁶

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh penulis bahwa telah terjadi pelanggaran perbedaan harga HET di 5 (lima) Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Jl.Kereta Api, Kecamatan Marpoyan Damai, di apotek tersebut menjual obat Paramex dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), padahal harga HET Paramex tertera pada kemasan Rp. 2.550,- (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
2. Jl.Khaharudin Nasution, Kecamatan Bukit Raya, di apotek tersebut menjual obat Panadol Extra dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), padahal harga HET Panadol Extra tertera pada kemasan Rp. 7.990,- (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

⁵Wawancara dengan *Maia*, selaku apoteker, hari Kamis, Tanggal 14 April, 2017, di Apotek di Jalan Inpres.

⁶Wawancara dengan *Andi*, sebagai konsumen, hari kamis, 1 Maret, 2018, di Apotek Jalan Kereta Api.

3. Jl.Ahmad Yani, Kecamatan Sukajadi. di apotek tersebut menjual obat kulit Kalpanax 10 ml (sepuluh mili) dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), padahal harga kalpanax 10 ml (sepuluh mili) tertera pada labelnya seharga Rp. 3.620,- (tiga ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Jl.Melur, Kecamatan Senapelan. di apotek tersebut menjual obat Panadol Extra dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), padahal harga HET Panadol Extra tertera pada kemasan Rp. 7.990,- (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
5. Jl.Lintas Timur, Kecamatan Tenayan Raya. di apotek tersebut menjual obat Paramex dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), padahal harga HET Paramex tertera pada kemasan Rp. 2.550,- (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis di atas maka diketahui bahwa pelanggaran perbedaan harga jual obat yang melebihi HET terjadi di wilayah Kota Pekanbaru di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Tenayan Raya yang melakukan penjualan obat di atas harga eceran tertinggi yang tertera pada label obat. Setiap apotek akan

dikenakan sanksi sesuai yang tertera pada Pasal 60 sampai Pasal 63 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa sanksi administratif, dan sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.⁷

Jumlah apotek di Kota Pekanbaru yang banyak dan terbatasnya sumber daya manusia menimbulkan kesulitan bagi Dinas Kesehatan Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan pengawasan terkait dengan penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi Penjualan Obat Harga Eceran Tertinggi (HET) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penjualan obat di atas HET di wilayah Kota Pekanbaru?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap penjualan obat di

⁷Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 169.

atas HET di wilayah Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah harga obat sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap penjualan obat di atas HET pada apotek di Kota Pekanbaru.

Kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata khususnya mengetahui tentang Implementasi Penjualan Obat Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam Rangka Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru.
2. Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang melakukan atau berminat untuk melakukan penelitian sejenis.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu

sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum atau Sarjana strata satu (S1).

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah: *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang Pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).⁸ Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.⁹ Ateng Syafrudin berpendapat bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

⁸Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 4.

⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 35.

yang diberikan oleh Undang-Undang.¹⁰

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹¹ Pengertian hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹² kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai *blote match* sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹³

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:¹⁴

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Mengenai sifat kewenangan Pemerintah yaitu yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschiking*) oleh organ Pemerintahan. Menurut Indrohartono kewenangan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:¹⁵

1. Pada wewenang yang bersifat terikat, yang menentukan kapan dan dalam keadaan wewenang tersebut dapat digunakan untuk menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.
2. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya.
3. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau

¹⁰Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 22.

¹¹Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 65.

¹²Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 1.

¹³Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm 30.

¹⁴*Ibid*, hlm 66.

¹⁵Indroharto, *Op.cit*, hlm 67.

pejabat untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

Philipus Mandiri Hadjon mengutip pendapat N.M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penelitian (*boordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma.¹⁶

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antara perlindungan hukum dan produsen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.¹⁷ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai, sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi Negara dalam menyusun ketentuan hukum perlindungan konsumen.¹⁹

Perpustakaan ekonomi mengenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lain.²⁰

Kepentingan atau kebutuhan konsumen yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, Menurut Ali Mansyur, kepentingan

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm 112.

¹⁷Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

¹⁸*Perlindungan Konsumen Seri Kumpulan Peraturan Buku dan CD Rom*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2003, hlm 12.

¹⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm 7.

²⁰Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Op.cit*, hlm 159.

konsumen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:²¹

- a. Kepentingan fisik, yaitu berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa, kepentingan ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
- b. Kepentingan sosial dan lingkungan yaitu terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi.
- c. Kepentingan ekonomi yaitu para pelaku usaha yang untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan mementingkan keuntungan semata.
- d. Kepentingan perlindungan hukum yaitu akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen

²¹M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 18.

berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

Menurut Az. Nasution, kepentingan konsumen yang lebih rinci termuat dalam Resolusi PBB 39/248 Tahun 1985, dalam *Guidelines For Consumer Protection*, digariskan kepentingan konsumen (*Legitimate Needs*) yang dimaksudkan yaitu:²²

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedianya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas

²²Az. Nasution, *Op.cit*, hlm 76.

perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas, yaitu:²³

- a. Asas manfaat, bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen.
 - b. Asas keadilan agar partisipasi dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh haknya secara adil.
 - c. Asas keseimbangan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku, usaha dan Pemerintah.
 - d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan kepada konsumen dalam penggunaannya barang atau jasa.
- Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen

mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen Negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer, sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, dari 12 Kecamatan penulis mengambil di lima kecamatan yaitu di beberapa apotek di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Tenayan Raya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.²⁴ Sampel adalah himpunan bagian

²³Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Apotek di Kecamatan Marpoyan Damai	20	2	-
2	Apotek di Kecamatan Bukit Raya	20	2	-
3	Apotek di Kecamatan Sukajadi	20	2	-
4	Apotek di Kecamatan Senapelan	20	2	-
5	Apotek di Kecamatan Tenayan Raya	20	2	-
6	Kepala Bidang Farmasi	1	1	-
Jumlah		101	11	

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2016.

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan

kuesioner dengan responden;

- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki *korelasi* dengan permasalahan yang diteliti, daftar pertanyaan telah disediakan jawaban-jawabannya, dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung terhadap konsumen, apotek, Dinas Kesehatan Kota serta Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. dengan permasalahan yang ada.

6. Kajian Kepustakaan

Kajian kepastakaan merupakan metode pengumpulan data yang mana melalui metode ini penulis berperan aktif untuk membaca literatur-literatur kepastakaan yang memiliki kaitannya serta korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁵

7. Analisa Data

Analisi data dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis yang mana penulis tidak hanya menganalisa data *sekunder*, tetapi juga menganalisa data *primer* dari hasil penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penjualan Obat di Atas HET di Wilayah Kota Pekanbaru

KEPMENKES RI Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat telah jelas menetapkan komponen untuk keuntungan Apotik sebesar 25 persen ditambah PPN sepuluh persen. Konsumen juga dapat

melakukan tindakan yaitu menanyakan langsung kepada pelaku usaha terhadap selisih harga yang dijual dengan Harga Eceran Tertinggi yang tercantum pada label obat.

Konsumen juga dapat mengadu langsung ke instansi terkait untuk menanyakan tentang kondisi yang telah ditemukan. Konsumen dapat mengajukan gugatan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri ataupun ke lembaga arbitrase konsumen yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat, ataupun dapat mewakilkan gugatannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Setempat.

Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

²⁵*Ibid*, hlm 18.

²⁶Yessi Seftiani, *Op.cit*, hlm 28.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak. Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 sama halnya pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Hak-hak konsumen di atas adalah hak yang harus diterima oleh konsumen, namun dalam praktik lapangannya tidak lah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, contohnya saja dalam Huruf a dan b, konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap Penjualan Obat di Atas HET di Wilayah Kota Pekanbaru

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha diminta untuk jujur atas segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperjualkan kepada konsumen khususnya dalam penjualan obat yang penjualannya harus di bawah HET, namun sangat

disayangkan pada prakteknya tidak sesuai dengan tujuan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam hal keterbukaan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dan juga sikap yang jujur dan bertanggungjawab.

Untuk mengatasi pelanggaran terhadap penjualan obat di atas Harga Eceran Tertinggi di Kota Pekanbaru maka beberapa upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya hubungan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan perusahaan farmasi. Karena dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru dan perusahaan farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan Harga Eceran Tertinggi pada obat di wilayah Kota Pekanbaru.

Tidak adanya keterbukaan serta kejujuran dari pihak apotek yang menjual obat di atas HET sehingga dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengetahui bahwa apotek telah menjual obat di atas HET.

2. Dinas Perdagangan dan Kementerian Kesehatan harus lebih aktif untuk melakukan sidak terhadap apotek yang berada di

wilayah Kota Pekanbaru yang menjual obat di atas Harga Eceran Tertinggi.

Banyaknya jumlah apotek di Kota Pekanbaru menyulitkan pihak pemerintah dalam melakukan sidak di setiap apotek di Kota Pekanbaru.

3. Pemberian sanksi yang tegas terhadap apotek yang melakukan penjualan obat di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Sejauh ini Pemerintah Kota Pekanbaru sangat sulit memberikan sanksi terhadap apotek yang menjual obat di atas HET dikarenakan saat turun kelapangan tidak ditemukan apotek yang menjual obat di atas HET.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjualan obat di atas HET di wilayah Kota Pekanbaru sering kali pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendidikan konsumen tentang pengetahuan atas hak-hak nya yang harus diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

maka diperlukan analisis kebutuhan akan peraturan atau panduan lebih lanjut.²⁷

2. Upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap penjualan obat di atas HET yaitu melakukan tindakan dengan cara menanyakan langsung kepada pelaku usaha, kenapa menjual obat di atas HET yang tertera pada label obat, lalu konsumen juga dapat melaporkan hal tersebut ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan dapat disampaikan kepada Pemerintah terkait yaitu BPOM, Dinas Kesehatan Kota/Provinsi, serta instansi terkait dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Pelaporan masalah dapat diajukan secepat mungkin dengan mengindentifikasi permasalahan serta mengumpulkan bukti yang mendukung.

B. Saran

1. Perlu adanya sinergitas yang baik antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Perusahaan Farmasi. Karena kedua instansi ini memiliki peran penting dalam pengawasan penjualan obat di atas Harga Eceran Tertinggi. Sehingga tidak ada apotek yang menjual obat di atas harga eceran tertinggi yang telah tertera pada label kemasan.

2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan kota Pekanbaru harus lebih aktif melakukan sidak ke apotek-apotek di wilayah Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah sebagai penegak aturan harus meningkatkan sanksi yang lebih tegas lagi terhadap apotek yang melanggar. Sehingga dapat memberikan efek jera terhadap apotek yang telah melakukan pelanggaran yang menjual obat di atas HET.
4. Konsumen harus lebih aktif lagi dalam pembelian obat, serta lebih menjalin kerjasama antara konsumen dengan Pemerintah terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Elsi, Advendi, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta.
- M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tentang tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,

²⁷Refs and Annonns, "Food and Drugs", *Jurnal West Law*, United States Code Annotated, USCA, 4 Januari 2011, hlm 1.

Gramedia Pustaka Utama
Jakarta.

Stout HD, de Betekenissen van
de wet, dalam Irfan
Fachruddin, 2004,
*Pengawasan Peradilan
Administrasi terhadap
Tindakan Pemerintah*,
Bandung.

Suwoto Mulyosudarmo, 1990,
*Kekuasaan dan Tanggung
Jawab Presiden Republik
Indonesia*, Suatu Penelitian
Segi-Segi Teoritik dan
Yuridis
Pertanggungjawaban
Kekuasaan, Universitas
Airlangga, Surabaya.

B. Jurnal/ Kamus/ Skripsi

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju
Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara yang
Bersih dan Bertanggung
Jawab*, Jurnal Pro Justisia
Edisi IV, Universitas
Parahyangan, Bandung.

Indroharto, 1994, *Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang
Baik*, dalam Paulus Efendie
Lotulung, Himpunan
Makalah Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik,
Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Philipus M. Hadjon, *Tentang
Wewenang*, Makalah,
Universitas Airlangga,
Surabaya.

PT. Dian Rakyat, 2003,
*Perlindungan Konsumen
Seri Kumpulan Peraturan
Buku Dan CD Rom*, Jakarta.

Refs and Annon, 2011, "Food
and Drugs", *Jurnal West
Law*, United States Code
Annotated, USCA, 4 Januari.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 98 Tahun
2015 Tentang Pemberian
Informasi Harga Eceran
Tertinggi Obat.

Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.

D. Website

[http://alfredsaleh.blogspot.com/
2006/09/merumuskan-
peran-pemerintah-di-
sistem-.html](http://alfredsaleh.blogspot.com/2006/09/merumuskan-peran-pemerintah-di-sistem-.html), diakses,
tanggal, 03 Maret 2017.